



RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

BPAFK JAKARTA 2025



081804640406
Jl. Percetakan Negara No.23 A Jakarta
Pusat - Indonesia
email : kontak@bpfkjakarta.or.id



BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN ANGGARAN 2025
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

**Subadri, ST.M.Si.
NIP. 197611122005011003**

LEMBAR PENGESAHAN

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN ANGGARAN 2025
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA**

PEJABAT PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

**Dita Novianti S.A, S.Si, Apt.MM
NIP. 197311231998032002**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan HidayahNya sehingga Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta dapat menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPAFK Jakarta Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Bisnis 2024–2028 yang disusun berdasarkan basis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima serta APBN. RBA merupakan peta rencana kerja dalam pembiayaan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan untuk membantu fungsi pengelolaan keuangan dan non keuangan secara efisiensi dan dapat dipergunakan sebagai alat kontrol untuk menilai indikator kinerja keuangan, indikator kinerja pelayanan, indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan harapan kinerja dalam tahun 2025 akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Kami berharap RBA ini menjadi acuan dan pedoman kerja tahunan yang dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan visi misi Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia tahun 2025.

Jakarta, 15 Desember 2023

Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta,



Subadri, ST.M.Si.
NIP 197611122005011003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Gambaran Umum	9
B. Visi dan Misi BLU	16
C. Budaya Badan Layanan Umum	26
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU Dan Dewan Pengawas	27
BAB II KINERJA BALAI PENGAMANAN ALAT FASILITAS KESEHATANJAKARTA TAHUN 2023 DAN PROYEKSI STRATEGIS BISNIS BLU TAHUN 2025	34
A. Gambaran Kondisi BPAFK Jakarta	34
B. Proses Penilaian Kinerja BLU	53
BAB III PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pangsa Pasar BPAFK Jakarta per 30 September 2022	39
Tabel 2 Proyeksi Produktifitas Layanan BPAFK Jakarta	40
Tabel 3 Proyeksi Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Tahun 2022-2026	40
Tabel 4 Rencana Peningkatan Jenis Layanan	42

Tabel 5 Layanan Inovasi BPAFK Jakarta diluar Tupoksi.....	43
Tabel 6 Penambahan Jenis Layanan novasi BPAFK Jakarta Tahun 2022-2026.....	44
Tabel 7 Proyeksi Perbandingan Pegawai teknis dan Administrasi Tahun 2022-2026.....	47
Tabel 8 Rencana Pelatihan yang dibutuhkan BPAFK Jakarta.....	48
Tabel 9 Rencana Sertifikasi Personil yang dibutuhkan BPAFK Jakarta 2022.....	49
Tabel 10 Belanja menurut sumber dana dan Akun TA 2022.....	54
Tabel 11 Pendapatan dan Belanja Agregat	55
Tabel 12 Rincian Pendapatan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Pegawai Menurut Pendidikan per 31 Desember 2022.....	25
Gambar 2 Struktur Organisasi BPAFK Jakarta Tahun 2022.....	28
Gambar 3 Persentase Realisasi Kegiatan Pelayanan 2022.....	55
Gambar 4 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2022.....	56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di bidang pengamanan alat dan fasilitas Kesehatan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Sebagai satker BLU diwajibkan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis Bisnis BAPFK Jakarta Tahun 2023 s.d 2027. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta yaitu melaksanakan pengamanan alat fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Maka Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta menerapkan visi “Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan di Indonesia tahun 2025.

Sedangkan misi antara lain : a. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini ; b. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan; c. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel. Kinerja BPAFK Jakarta tahun 2023 dipengaruhi oleh faktor/kondisi internal dan eksternal, salah satunya adalah peningkatan jumlah kemampuan jenis layanan yang sangat mempengaruhi capaian target pendapatan BPAFK Jakarta yang bersumber dari jasa layanan.

Bahwa proporsi pendapatan dari jasa layanan meliputi 100% . Target pendapatan BPAFK Jakarta untuk tahun 2023 sebesar Rp17.387.500.000,-. Realisasi pendapatan sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp19.500.000.000,- atau telah mencapai sebesar 112,15%. Pagu anggaran belanja tahun anggaran 2023 adalah Rp73.117.067.000,- dengan rincian pagu RM sebesar Rp55.729.612.000,- dan pagu PNBP Rp17.387.455.000,- Realisasi belanja sampai dengan TW IV Tahun 2023 tercapai Rp26,442,261,905 (36,16%) dengan rincian belanja PNBP sebesar Rp9.923.577.634 (57,07%) dan belanja RM sebesar Rp16.518.684.271,- (29,64%).

Strategi BPAFK Jakarta dalam merealisasikan target pelayanan diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jasa pelayanan pengujian kalibrasi dan proteksi radiasi, meningkatkan profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi, melaksanakan fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan

yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel serta menyediakan sarana dan prasarana alat kalibrasi yang memadai.

Rencana Bisnis dan Anggaran Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam pagu anggaran 2025 sebesar Rp 53.620.937.900,- terdiri dari PNB/BLU sebesar Rp 35.455.908.500,- dan berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 18.165.029.400,-. Ambang batas yang diusulkan 10%,-. Secara umum sasaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini. Sasaran umum akan dicapai dengan strategis bisnis sebagai berikut : 1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, 2. Meningkatnya Mutu Alat Kesehatan di Peredaran, 3. Peningkatan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi, 4. Peningkatan ketercapaian standar pelayanan minimum, 5. Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta, 7. Meningkatnya pendapatan melalui produktifitas pelayanan, 8. Mempunyai tata kelola keuangan melalui badan layanan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal . Untuk meningkatkan pelayanan BPAFK Jakarta sedang dalam proses pengembangan di beberapa sektor, yaitu: Penguatan Layanan BPAFK Jakarta, Modernisasi IT dan Digitalisasi Proses Bisnis; Optimalisasi Aset Idle; Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan, Kerjasama Operasional dan Efisiensi Anggaran (kekuatan : adanya factor beberapa regulasi yang mewajibkan fasyankes melakukan pengujian dan kalibrasi alkes.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan menjalankan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
3. Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan;
4. Kalibrasi alat ukur standar;
5. Pengujian produk perbekalan kesehatan rumah tangga;
6. Pengamanan radiasi dan pengukuran luaran radiasi;
7. Inspeksi sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana penguji alat kesehatan;
8. Inspeksi sarana produksi dan sarana distribusi perbekalan kesehatan rumah tangga;
9. Inspeksi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;
10. Pengendalian mutu layanan pengujian alat dan fasilitas kesehatan;
11. Pelaksanaan kerjasama Pelaksanaan Bimbingan teknis;
12. Pengelolaan data dan informasi;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
14. Pelaksanaan urusan administrasi BPAFK.

Seluruh kegiatan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui surat No B/750/M.KT.01/2023 tanggal 4 Juli 2023 Hal

Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah dan swasta, sehingga peralatan dan sarana prasarana fasilitas kesehatan memenuhi kualitas dan standar keselamatan dan keamanan kepada tenaga kesehatan maupun kepada pasien. Untuk menjaga kesinambungan mutu alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dan siap bersaing serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima dari masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan baik dari segi kecepatan layanan, kualitas sumber daya manusia, mengembangkan pelayanan unggulan serta peralatan laboratorium yang canggih merupakan tantangan yang mendorong institusi ini untuk mempertahankan komitmennya dalam melakukan usaha perbaikan yang berkesinambungan.

a. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BPAFK Jakarta

Landasan hukum Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta yaitu :

- A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- D. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- E. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- F. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan;
- G. Peraturan Menteri Kesehatan No 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- H. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- I. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2022 tentang Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum.

Pada tahun 1975 dibawah naungan Direktorat Instalasi Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan RI atas bantuan World Health Organisation (WHO) Pelayanan Monitoring Dosis Radiasi Perorangan mulai dilakukan yang pada saat itu bernama Film Badge Service.

Pada tahun 1983/1984 sudah adah 2 (dua) orang staf elektro medik, namun pelayanan kalibrasi alat kesehatan masih dilakukan di Direktorat Instalasi Medik, dan nama Film Bdage Service sudah berubah menjadi Balai Pemeliharaan Peralatan Proteksi Radiasi dan Kalibrasi (BP3K) yang sudah menjadi embrio dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Tahun 1989/1990 BPF3K menempati gedung di Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Pusat, dengan jumlah pegawai dan peralatan yang semakin berkembang.

Tahun 1993 BP3K dan berubah nama menjadi Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan(BPAFK) dengan anggaran yang dikelola sendiri.

Pada tanggal 3 Agustus 2000 Terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1164/MENKES/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta, pelayanan kalibrasi alat kesehatan mulai dilaksanakan.

Pada tanggal 27 April 2007 Terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengamanan fasilitas Kesehatan. Tahun 2009 Laboratorium Kalibrasi terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN), dan tahun 2010 Laboratorium Pengujian Pemantauan Dosis Radiasi Perorangan juga terakreditasi Komite Akreditasi nasional (KAN)

Pada tanggal 22 November 2011 terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2351/MENKES/PER/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. No.530/MENKES/PER/IV/2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Pada tanggal 26 Oktober tahun 2020 terbit lagi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan yang melaksnakan tugas dibidang pengamana fasilitas kesehatan yang bertanggungjawab kepada direktur Jenderal

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tahun 2022 BPAFK Jakarta mengajukan perubahan status dari satuan kerja PNBPN menjadi PPK-BLU pada Kementerian Keuangan agar fleksibiktas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Akhirnya pada tahun 2023 Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta berubah status menjadi Sastker PPK BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.5/KMK.05/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Balai Pengamanan Alat Fasilitas

Kesehatan Jakarta pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

b. Karakteristik Bisnis BPAFK Jakarta

Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas melaksanakan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi dilingkungan pemerintah maupun swasta, dan memiliki tugas melakukan pengamanan fasilitas kesehatan di Indonesia melalui kegiatan, dan adapun jenis layanan yang dimiliki sebagai berikut:

1. Pengujian dan Kalibrasi Alkes

Sesuai Permenkes Nomor 54 tahun 2015 definisi pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik, dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Sedangkan definisi kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur. Adapun alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan. Jenis alat Kesehatan menurut salah satu badan riset kesehatan dunia *Emergency Care Research Institute (ECRI)* ada 600 jenis alat Kesehatan. BPAFK Jakarta sampai dengan tahun 2021 sudah mampu melayani 101 jenis layanan dan 27 jenis layanan sudah terakreditasi.

Hasil dari pengujian dan kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai. Pengertian laik pakai adalah alat kesehatan tersebut aman untuk digunakan, sedangkan tidak laik pakai artinya alat tersebut tidak aman dan memerlukan tindakan adjustment atau perbaikan.

2. Kalibrasi Alat Ukur Standar

Instalasi Laboratorium Kalibrasi Alat Ukur Standard sangat berkaitan erat dengan menjaga mutu dan ketertelusuran pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan. Dengan semakin

bertambahnya kemampuan pelayanan BPAFK Jakarta dalam hal pengujian dan kalibrasi alat kesehatan akan semakin bertambah pula kemampuan menjaga mutu dan ketertelusuran alat alat uji dan kalibrasinya. Dengan demikian harapan untuk semakin terjaganya mutu dan ketertelusuran kalibrasi alat kesehatan diseluruh Fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia akan semakin baik.

3. Inspeksi Sarana dan Prasarana

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit menjelaskan bahwa Prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang menjadikan suatu bangunan rumah sakit berfungsi. Inspeksi sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan kesesuaian suatu instalasi sarana dan prasarana merujuk standar dan persyaratan yang berlaku.

4. Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian

Layanan proteksi radiasi dan uji kesesuaian adalah jenis pengujian alat kesehatan yang berkaitan dengan peralatan radiasi pengion dan *imaging*. Kegiatan pelayanan ini meliputi Pengujian Pesawat Sinar X-Ray dan *Imaging*. Pengujian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun berdasarkan PERMENKES 54 Tahun 2015. Pengujian dilakukan untuk memastikan pesawat x-ray dan *imaging* di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standard dan memenuhi persyaratan operasional regulasi.

Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang selanjutnya disebut Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X adalah uji untuk memastikan Pesawat Sinar- X dalam kondisi andal, baik untuk kegiatan Radiologi Diagnostik maupun Intervensional dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan PERKA BAPETEN No. 2 Tahun 2018. Paparan Radiasi adalah penyinaran Radiasi yang diterima oleh manusia atau materi, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari Radiasi interna maupun eksterna. Sedangkan Proteksi Radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh Radiasi yang merusak akibat Paparan Radiasi. Pengukuran paparan radiasi dan proteksi radiasi adalah kegiatan untuk memastikan bahwa tingkat paparan pada fasilitas radiasi dalam keadaan memenuhi unsur keamanan dan keselamatan bagi pengguna, pasien dan masyarakat sekitar.

5. Layanan Dosimetri

Evaluasi pemantauan dosis radiasi yang dipakai oleh pelaksana yang bekerja di lingkungan radiasi yang tidak terbatas pada sarana pelayanan kesehatan. BPAFK Jakarta melayani evaluasi pemantauan dosis perorangan untuk thermoluminescent dosemeter (TLD) badge.

Penggunaan TLD Badge untuk mengetahui besarnya Nilai Batas Dosis (NBD) radiasi yang diterima operator pesawat sinar X. Evaluasi pemantauan dilakukan secara rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali. Selain itu layanan dosimetri lainnya adalah melakukan kalibrasi alat ukur radiasi yang dimiliki sarana pelayanan kesehatan yang digunakan untuk verifikasi internal peralatan yang dimilikinya. Fasilitas radioterapi yang dimiliki sarana pelayanan Kesehatan juga menjadi layanan dari Lab Dosimetri.era

6. Uji Produk Alat Kesehatan

Uji Produk alat kesehatan adalah kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap alat kesehatan produk baru dan alat kesehatan inovasi (pengembangan) sebelum diproduksi dan dipasarkan. Hasil uji berkesesuaian dengan dokumen standard nasional ataupun internasional. Dengan semakin berkembangnya produk-produk inovasi alat kesehatan karya anak bangsa, pelayanan di Laboratorium Uji Produk mengalami peningkatan tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan hasil uji produk dapat digunakan untuk lampiran persyaratan dikeluarkannya nomor ijin edar alat Kesehatan oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan. Produsen yang telah mendapatkan ijin edar baru dapat memasarkan produknya di Indonesia. Hasil uji yang dapat diterima oleh Direktorat Penilaian Farmalkes berasal dari Lab Uji Produk yang telah terakreditasi sebagai Laboratorium Pengujian oleh Komite Akredias Nasional (KAN). Lab Uji Produk BPAFK Jakarta telah melakukan penjaminan mutu dengan memperluas lingkup akreditasinya sehingga hasil ujinya dapat diterima. Tahun 2021 kemampuan layanan uji produk ada 34 jenis alat kesehatan dan 16 Jenis alat kesehatan diantaranya sudah dilakukan.

7. Bimbingan Teknis dan Pelatihan

Layanan ini terbagi atas dua sub layanan, yang pertama terkait dengan jejaring kemitraan seperti pembuatan nota kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan stakeholder BPAFK Jakarta dalam rangka percepatan dan akselerasi layanan pengamanan fasilitas kesehatan. Ruang lingkup kerjasama dapat berupa penelitian, konsultasi, praktek / magang dan bimbingan teknis, atau BPAFK Jakarta menerima pengampuan layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilakukan rumah sakit rujukan sekaligus rumah sakit pendidikan sesuai dengan Permenkes 54 Tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

Sublayanan kedua adalah Bimbingan Teknis, yakni sesuai dengan misi BPAFK Jakarta memberikan pelayanan peningkatan kompetensi personil dibidang pengamanan fasilitas kesehatan, salahsatunya Peneliti, PKL dan Magang.

8. Penyelenggara Uji Profisiensi

Program Uji Profisiensi (uji banding antar laboratorium) adalah suatu program evaluasi kinerja laboratorium kalibrasi/pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya. Uji banding antar laboratorium telah digunakan secara luas untuk sejumlah tujuan berdasarkan SNI ISO/IEC 17043:2010 mencakup :

- a. Evaluasi kinerja laboratorium dalam pengujian atau pengukuran tertentu dan pemantauan kinerja laboratorium.
- b. Identifikasi permasalahan di laboratorium serta inisiasi untuk peningkatan yang misalnya dapat berkaitan dengan prosedur pengujian atau pengukuran efektivitas pelatihan dan penyeliaan atau kalibrasi peralatan yang kurang memadai.
- c. Penetapan efektivitas dan kesebandingan (comparability) metode uji dan pengukuran.
- d. Peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap laboratorium.
- e. Identifikasi perbedaan antar laboratorium.
- f. Edukasi bagi laboratorium-laboratorium yang berpartisipasi berdasarkan hasil uji banding.
- g. Validasi klaim ketidakpastian.
- h. Evaluasi karakteristik kinerja dari sebuah metode (sering dinyatakan sebagai uji coba kolaboratif).
- i. Penetapan nilai bahan acuan dan penilai kelayakannya untuk digunakan dalam prosedur uji tertentu atau prosedur pengukuran tertentu.
- j. Dukungan terhadap pernyataan kesetaraan pengukuran Lembaga Metrologi Nasional melalui uji banding utama' (key comparisons) dan 'uji banding tambahan' (supplementary comparisons) yang diselenggarakan atas nama International Bureau of Weights and Measures (BIPM) dan organisasi metrologi regional.

Manfaat Keikutsertaan dalam Uji Profisiensi :

- a. Membantu laboratorium peserta Uji Profisiensi untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam pengujian (dalam metode, peralatan dan pelaksanaan pengujian), serta menemukan penyebab dan cara perbaikan / koreksinya.
- b. Sebagai sarana jaminan mutu hasil pengujian
- c. Pemenuhan persyaratan KAN:
 - Bagi laboratorium yang sudah terakreditasi
 - Bagi laboratorium yang akan mengajukan akreditasi
- d. Masukan bagi KAN:
 - Untuk memantau kinerja/ kemampuan/ kompetensi teknis laboratorium
 - Bahan pertimbangan dalam pemberian akreditasi.

9. Sertifikasi Produk dan Sarana Produk

B. Visi dan Misi BLU

a. Visi dan Misi BLU

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPAFK Jakarta telah menetapkan visi sebagai petunjuk arah dalam kegiatan rutinnnya. Adapun visi BPAFK Jakarta adalah **“Menjadi Pusat Layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”**. Rencana jangka Panjang BPAFK Jakarta yang dituangkan dalam visi ini ditetapkan dengan melihat situasi dan kondisi pelayanan kalibrasi di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut di atas, BPAFK Jakarta mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan inspeksi yang akurat, terpercaya, komprehensif dengan teknologi terkini;
2. Memberikan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi personel di bidang pelayanan pengamanan fasilitas kesehatan;
3. Mewujudkan tata kelola balai yang transparan dan akuntabel.

b. Gambaran Umum Kondisi BLU tahun 2025

Dengan pelaksanaan Badan Layanan Umum (BLU), Proyeksi Keuangan Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan pada tahun 2025 diharapkan dapat menggambarkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa Pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan maupun usaha lainnya. Pengelolaan operasional mengacu pada rencana strategis bisnis yang sehat dengan tetap memperhatikan perimbangan penerimaan dan biaya operasional. Jenis layanan direncanakan, dipersiapkan untuk jenis layanan sesuai tupoksi, dan jenis layanan inovasi diluar tupoksi dengan menerapkan sistem manajemen yang efektif, efisien serta akuntabel.

Peningkatan jenis layanan pada tahun 2025, direncanakan dengan melihat sumber daya yang dimiliki saat ini. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jenis layanan :

- Penambahan ruang lingkup layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan;
- Sebagai provider Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis;
- Inovasi layanan diluar tupoksi
- Pelatihan teknis dan Non Teknis,
- Sertifikasi Produk,

- Inspeksi Sarana Produk

c. Upaya BPAFK Jakarta dalam mencapai Visi & Misi

Upaya yang dilakukan untuk dapat menjalankan strategi dan sasaran dalam mencapai visi dan misi BPAFK Jakarta adalah dengan membuat program yang lebih rinci, realistis dan relevan dengan tujuan pengembangan layanan BPAFK Jakarta pada tahun 2025. Perkembangan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, klinik, dan puskesmas sesuai dengan 9 (Sembilan) provinsi wilayah binaan BPAFK Jakarta, Hal tersebut merupakan tantangan dan peluang yang potensial untuk meningkatkan pendapatan BPAFK Jakarta. Untuk mencapai peningkatan mutu layanan BPAFK Jakarta sesuai visi dan misi, maka dilakukan program startegis dibawah ini :

1. Mewujudkan kepuasan pelanggan
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan jenis pelayanan SPA yang terakreditasi
3. Meningkatkan ketercapaian standar pelayanan minimum
4. Mengembangkan sarana dan prasarana BPAFK Jakarta
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai visi dan misi BPAFK Jakarta
6. Meningkatkan pendapatan melalui produktifitas pelayanan
7. Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel

3. Budaya Kerja Badan Layanan Umum

Presiden R.I. Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, dalam rangka momentum percepatan transformasi ASN telah menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi core values ASN di NKRI, yang disebut dengan BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Panduan perilaku core values BerAKHLAK adalah sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan :
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel :
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara ber-

tanggungjawab, efektif dan efisien;

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten :

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selaluberubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis :

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal :

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara;
- Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara.

6. Adaptif :

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
- Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif :

- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Panduan perilaku BerAKHLAK dengan motto “bangga melayani bangsa” ini memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah, memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, serta memudahkan birokrasi lebih lincah dan inovatif.


Rencana Implementasi di BPAFK Jakarta adalah:

- a. Berorientasi Pelayanan : Pelayanan diberikan sesuai dengan maklumat pelayanan BPAFK Jakarta, sesuai dengan tatakelola pelayanan.
- b. Akuntabel : keakuratan pelayanan dilaksanakan melalui manajemen yang ditunjang dengan sistem yang reliabel dan adanya kepatuhan terhadap standar pelayanan dengan mengikuti standar-standar yang berlaku.
- c. Kompeten : pelayanan sesuai dengan standar dan berbasis bukti sehingga tercipta *patient safety*

- d. Harmonis: seluruh pegawai membangun lingkungan kerja yang kondusif untuk satu tujuan dalam mewujudkan visi BPAFK Jakarta
- e. Loyal: jaga diri, jaga teman, jaga nama baik BPAFK Jakarta
- f. Adaptif: mudah menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, baik dibidang SDM, teknologi kesehatan, teknologi informasi, administrasi dan bidang-bidang lainnya.
- g. Kolaboratif: proses diberbagai titik pelayanan berjalan efisien didukung dengan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga meminimalisir antrian pelanggan sehingga tercapai ketepatan layanan sesuai SPM BPAFK Jakarta

4. Susunan Pejabat Pengelola BLU Dan Pejabat Pengawas

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, struktur organisasi BPAFK Jakarta sebagai berikut :



Kepala BPAFK Jakarta : Subadri, ST, M.Si

Kepala Sub Bagian Administrai Umum : dr. Bayu Aji Kelana

Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola

Tugas dan kewajiban pejabat pengelola BPAFK Jakarta untuk penerapan PK-BLU meliputi Dewan Pengawas, Kepala BPAFK Jakarta, Satuan Pengawasan Intern (SPI), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

a. Kepala BPAFK Jakarta

Ikhtisar Jabatan

Menetapkan kebijakan operasional perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengendalian dalam pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal, pengukuran luaran radiasi terapi, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan, serta jejaring kerja dan kemitraan dan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

b. Dewan Pengawas (tugas-tugas disamakan dengan PMK 129 tahun 2020)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2012 bahwa instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. BPAFK Jakarta belum pada tahun 2024 mengusulkan pejabat pengawas dari Eselon Satu Pembina UPT BPAFK Jakarta.

2. Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang sesuai dengan Nilai Omzet dan Nilai Aset.

Komposisi keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan, serta unsur tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan BLU. Keanggotaan Dewan Pengawas Kementerian Negara/Lembaga dari unsur pejabat dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dapat berupa keanggotaan *ex-officio* dari jabatan tertentu pada Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan.

3. Penetapan Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan.

Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

4. Ikhtisar Jabatan

Organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.

5. Tanggungjawab

Dewan Pengawas BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU. sesuai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas untuk BLU BPAFK Jakarta, dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk :

- a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. Memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- d. Membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- f. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;

6. Wewenang

- a. Memperoleh informasi mengenai BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU yang paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI BLU, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina BLU;
- d. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- e. Mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau Pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;

- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- g. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala SPI;
- h. Menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. Berkomunikasi secara langsung dengan SPI;
- j. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- k. Meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- l. Menunjuk kantor akuntan publik; dan
- m. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Satuan Pemeriksa Internal

1. Ikhtisar Jabatan

- a. Satuan Pemeriksa Intern BLU yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLU yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern. Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern, SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI.
- b. Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLU.
- c. Kebutuhan jumlah auditor intern dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLU yang membidangi sumber daya manusia.
- d. Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.
- e. Auditor intern SPI dapat terdiri atas PNS dan/ atau tenaga profesional non-PNS.

2. Tugas dan Wewenang

SPI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,

akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas
- f. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- g. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- h. Melakukan reviu laporan keuangan;
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. Menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPI dalam melaksanakan tugas memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya
- b. manusia, dan fisik aset BLU pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas;
- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLU dan/ atau dewan pengawas;
- e. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
- f. Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/ atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

A. Target Rencana Strategis Bisnis

Target Rencana Strategis Bisnis tertuang dalam dokumen renstra yang disajikan dibawah ini dengan tujuan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pengembangan BPAFK Jakarta dalam membuat perencanaan secara terpadu dan harmonis serta cara pengendaliannya untuk jangka waktu 5

tahun (2023-2027). Diharapkan renstra tersebut mampu mendukung program Ditjen Farmalkes dalam meningkatkan kualitas, keamanan dan keselamatan Alat Kesehatan.

Tujuan dari Rencana Strategi Bisnis Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta adalah:

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana strategis Kementerian Kesehatan
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan BPAFK Jakarta
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi BPAFK Jakarta dan dalam pencapaian visi yang telah ditetapkan
4. Rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para *stakeholders* inti UPT vertikal.

Program pengembangan lainnya yang disiapkan untuk tahun 2025 diantaranya berupa pengembangan sarana prasarana yang direncanakan pada tahun 2025 meliputi pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (**SIMPEL**) yang terintegrasi ke Balai Sertifikasi Elektronik (**BSRE**) dan Aplikasi Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan (**ASPAK**). Selain itu dikembangkan Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**) dan Sistem Informasi Pelaporan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan (**SIPEKA**) yang berfungsi sebagai sarana memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Dan untuk meningkatkan kinerja pegawai telah dimiliki Sistem Informasi Absensi dan Pegawai (**SIAP**).

Peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam hal pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan, diantaranya kerjasama dengan Rumah Sakit dan Dsitributor Aalat Kesehatan dengan memberikan pelatihan kepada tenaga teknisnya untuk dapat melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan yang nantinya dapat melakukan pengujian kalibrasi yang secara langsung dibimbing dan diawasi oleh BPAFK Jakarta. Kegiatan ini memberikan pendapatan dari pengujian kalibrasi alat kesehatan bagi BPAFK Jakarta. Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 135 Pegawai yang terdiri dari:

Tabel 1. Proyeksi Perbandingan antara tenaga teknis dan administrasi BPAFK Jakarta tahun 2024-2025

Jabatan	2024	2025
Administrasi	40	40
Struktural	2	2
Teknis	88	93
Jumlah	130	135
Rasio		

Administrasi	32%	31%
Teknis	68%	69%

Rencana Pengembangan jumlah SDM BPAFK

No	Uraian	2023	2024	2025
1	Kepala Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan	1	1	1
2	Kepala Sub bag Administrasi dan Umum	1	1	1
	Sub bag Administrasi dan Umum			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	30	24	24
	Jenis tenaga Teknis	4	4	4
3	Kelompok substansi Tata Operasional			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	2	2	2
	Jenis tenaga Teknis	7	7	7
4	Kelompok substansi Pelayanan teknis			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	4	4	4
	Jenis tenaga Teknis	4	4	4
	Kelompok substansi Bimbingan Teknis			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	1	1	1
	Jenis tenaga Teknis	2	2	2
5	Instalasi Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0	0
	Jenis tenaga Teknis	15	15	20
5	Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Standar, Radiasi dan Kalibrator Alat Kesehatan			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0	0
	Jenis tenaga Teknis	6	6	6
6	Instalasi Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0	0
	Jenis tenaga Teknis	34	34	39
7	Instalasi Uji Produk			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0	0
	Jenis tenaga Teknis	6	6	6
8	Instalasi Pengujian Sarana Prasarana/Lembaga Inspeksi			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0	0
	Jenis tenaga Teknis	6	6	6
9	UPF PFK Palembang			
	Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	0	0	0
	Jenis tenaga Teknis	0	0	0
	Jumlah total Jenis tenaga Administrasi/ non Teknis	40	40	40
	Jumlah total Jenis tenaga Teknis	88	88	93
		130	130	135

3. Maksud dan Tujuan Menjadi Satker BLU

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang merupakan hasil dari penyelesaian misi untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas BLU dalam melaksanakan misi BLU. Maka dalam rangka pencapaian visi dan misi Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta.

Peningkatan jenis layanan pada tahun 2025, direncanakan dengan melihat sumber daya yang dimiliki saat ini. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jenis layanan :

- Penambahan ruang lingkup layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan;
- Sebagai provider Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis;
- Inovasi layanan diluar tupoksi (Pelatihan teknis, Lembaga sertifikasi Produk, Tempat Uji Kompetensi dan lain-lain)

C. Budaya Badan Layanan Umum

Budaya adalah pencerminan perilaku karyawan dalam berinteraksi satu sama lain dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini bermanfaat untuk menghindari friksi antara sesama karyawan, saling tidak mempercayai, curiga-mencurigai atau konflik kerja. Dalam rangka momentum percepatan transformasi ASN telah menetapkan nilai-nilai dasar yang menjadi core values ASN di NKRI, yang disebut dengan BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.


Panduan perilaku core values BerAKHLAK adalah sebagai berikut :

1. Berorientasi Pelayanan :
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel :
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten :
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;

- Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis :
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 5. Loyal :
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara;
 - Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara.
 6. Adaptif :
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreatifitas;
 - Bertindak proaktif.
 7. Kolaboratif :
 - Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

D. Susunan Pejabat Pengelola BLU Dan Dewan Pengawas

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengamanan Fasilitas Kesehatan, struktur organisasi BPAFK Jakarta sebagai berikut :



1. Susunan Pejabat Pengelola BPAFK Jakarta :

- ii. Kepala Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta :
 - Subadri, ST.M.Si.
 - iii. Pejabat Keuangan :
 - dr. Bayu Aji Kelana
 - iv. Pejabat Teknis :
 - Dodi Giantara, ST
 - Samburi, ST. MSi.
 - Dessy Yulianti, ST
 - Syahrul Muhammadiyah, ST, MT.
 - Marlina Harahap, ST
 - Febriyanto Hermansyah, ST
2. Dewan Pengawas BPAFK Jakarta Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo PP 74 Tahun 2012 bahwa instansi Badan Layanan Umum wajib mempunyai Dewan Pengawas. BPAFK Jakarta belum membentuk Dewan Pengawas dikarenakan belum terpenuhinya syarat untuk membentuk Dewan Pengawas.
 3. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
 - a. Kepala
 - 1) Nama Jabatan : Kepala Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan
 - 2) Kewajiban :
 - a) Menyiapkan RSB;
 - b) Menyiapkan RBA;
 - c) Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
 - 3) Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Fungsi :

Perumusan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pemeriksaan rujukan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengendalian mutu dan ketatausahaan.
 - 5) Uraian Tugas:

- a) Merencanakan visi dan misi Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan berdasarkan acuan dari visi dan misi Kementerian Kesehatan dan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- b) Menetapkan rencana strategi Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan dengan mengacu dan mempelajari visi dan misi Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan serta menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat;
- c) Menetapkan kebijakan pelayanan Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan berdasarkan kebijakan teknis dan administrasi serta kebutuhan masyarakat dalam pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- d) Menetapkan kebijakan mutu Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- e) Menetapkan pedoman kerja Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas para pegawai di lingkungan Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pemakai jasa;
- f) Menetapkan usulan program Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- g) Menetapkan usulan anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- h) Menetapkan usulan kebutuhan tenaga Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- i) Menetapkan usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- j) Menetapkan usulan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- k) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas laboratorium Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- l) Menetapkan petunjuk teknis pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di fasilitas kesehatan dan institusi lainnya serta bidang pengendalian mutu;
- m) Menetapkan usulan kebutuhan fasilitas penunjang laboratorium Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- n) Menetapkan usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- o) Menetapkan usulan tarif dengan menganalisis rancangan usulan yang telah dirumuskan oleh para Kepala Seksi dan Kepala Bagian;
- p) Menetapkan usulan tarif dan prosedur pembayaran bagi pasien tidak mampu dengan menganalisis rancangan yang telah dirumuskan oleh Kepala Bagian;
- q) Menetapkan usulan bimbingan teknis pelayanan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- r) Menetapkan kebijakan kerjasama lintas program dan lintas sektor;
- s) Menetapkan laporan berkala dan tahunan Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;

- t) Menetapkan laporan akuntabilitas kinerja Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - u) Melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.
- b. Pejabat Keuangan
- 1) Nama Jabatan :
Koordinator Substansi Keuangan dan BMN
 - 2) Kewajiban :
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;
 - c) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d) Menyelenggarakan pengelolaan kas; e) Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU;
 - g) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
 - 3) Tugas Pokok :
Melaksanakan penyusunan program, pengolahan informasi, evaluasi dan laporan, urusan keuangan dan BMN.
 - 4) Fungsi :
 - a) Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
 - b) Pelaksanaan pengolahan informasi.
 - c) Pelaksanaan urusan keuangan.
 - d) Pelaksanaan urusan Barang Milik Negara.
 - 5) Uraian Tugas :
 - a) Menyusun rencana kerja bagian keuangan dan BMN sesuai dengan Renstra dan anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
 - b) Menyusun rencana kerja Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan dengan cara mengkompilasi usulan bidang;
 - c) Menyusun rancangan usulan program Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan dengan cara mengkompilasi usulan bidang;
 - d) Menyusun rencana usulan program di lingkungan bagian keuangan dan BMN;
 - e) Menyusun rancangan usulan anggaran di lingkungan bagian keuangan dan BMN;

- f) Menyusun rancangan usulan anggaran Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan dengan cara mengkompilasi usulan bidang;
- g) Menyusun rancangan usulan kebutuhan tenaga di lingkungan bagian keuangan dan BMN;
- h) Melaksanakan administrasi keuangan dan BMN Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- i) Melaksanakan dokumentasi dan informasi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- j) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan BMN;
- k) Menyusun laporan berkala dan tahunan bagi bagian keuangan dan BMN Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- l) Mengevaluasi kegiatan pegawai di lingkungan bagian keuangan dan BMN dengan cara menilai hasil pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja ke dalam SKP untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

c. Pejabat Teknis

1) Nama Jabatan :

Koordinator Substansi Bimtek dan Mutu

2) Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, koordinasi, evaluasi pemantapan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

3) Fungsi:

- a) Pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu eksternal;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di wilayah kerja; dan
- c) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.
- d) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.

4) Uraian Tugas :

- a) Menyusun usulan program di lingkungan bidang pengendalian mutu;
- b) Menyusun rencana kerja pada instalasi di lingkungan bidang pengendalian mutu sesuai dengan renstra dan anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;
- c) Menyusun usulan anggaran di lingkungan bidang pengendalian mutu;

- d) Menyusun usulan kebutuhan tenaga di lingkungan bidang pengendalian mutu dan instalasi;
- e) Menyusun usulan kebutuhan kegiatan pemantapan mutu, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- f) Menyusun usulan kebutuhan alat dan fasilitas pemantapan mutu, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan pada instalasi;
- g) Menyusun usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan bidang pengendalian mutu dan instalasi;
- h) Menyusun rancangan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- i) Menyusun rancangan petunjuk teknis pelayanan rujukan;
- j) Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor dengan unit terkait lainnya;
- k) Menyusun laporan berkala dan tahunan kegiatan bidang pengendalian mutu;
- l) Mengevaluasi kegiatan pegawai dengan cara menilai hasil pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja kedalam SKP untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

d. Pejabat Teknis

1) Nama Jabatan :

Koordinator Substansi Pelayanan

2) Tugas Pokok :

Melaksanakan perencanaan, koordinasi, evaluasi di bidang pelayanan

3) Fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- b) Penyusunan perencanaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;

4) Uraian Tugas :

- a) Menyusun usulan program di lingkungan bidang pelayanan;
- b) Menyusun rencana kerja pada instalasi di lingkungan bidang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan renstra dan anggaran Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;

- c) Menyusun usulan anggaran di lingkungan bidang pelayanan; d) Menyusun usulan kebutuhan tenaga di lingkungan bidang pelayanan;
- e) Menyusun usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan bidang pelayanan dan instalasi;
- f) Menyusun rancangan petunjuk teknis untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- g) Menyusun rancangan petunjuk teknis pelayanan rujukan;
- h) Melaksanakan kerja sama lintas program dan lintas sektor dengan unit terkait lainnya;
- i) Menyusun laporan berkala dan tahunan kegiatan bidang pelayanan
- j) Mengevaluasi kegiatan pegawai dengan cara menilai hasil pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja kedalam SKP untuk pengembangan dan pembinaan karier pegawai;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta.

BAB II KINERJA BALAI PENGAMANAN ALAT FASILITAS KESEHATANJAKARTA TAHUN 2023 DAN PROYEKSI STRATEGIS BISNIS BLU TAHUN 2025

A. Gambaran Kondisi BPAFK Jakarta

Dalam usaha merealisasikan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta telah mengupayakan melalui analisis kondisi lingkungan. Analisis dilakukan disamping untuk mendapatkan gambaran berapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan lingkungan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja, analisis juga berguna untuk menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian kinerja melalui pemetaan letak (positioning) yang jelas.

Analisis kondisi lingkungan dilakukan dengan mengacu pada variabel (deskriptor) pernyataan visi dan misi Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta. Kondisi lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan dalam (internal) dan lingkungan luar (eksternal), serta asumsi yang mendasari pencapaian target kinerja. Kondisi lingkungan dalam (internal) terdiri atas pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Sedangkan kondisi lingkungan luar (eksternal) mencakup terbitnya peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi persaingan, dan globalisasi perekonomian.

➤ Faktor Internal BLU

Analisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke empat faktor yaitu Pelayanan, Keuangan, Organisasi dan SDM, serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi.

a) Pelayanan

1) Kekuatan

a. BPAFK Jakarta telah terakreditasi :

- SNI ISO/IEC 17025:2017 (Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi) oleh Komite Akreditasi Nasional
- SNI ISO 17020:2012 (Persyaratan Umum untuk Kompetensi Lembaga Inspeksi) oleh Komite Akreditasi Nasional
- SNI ISO/IEC 17043:2010 (Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Uji Profisiensi) oleh Komite Akreditasi Nasional

b. Adanya peningkatan jenis dan jumlah layanan yang mendukung regulasi pemerintah.

c. Memiliki Sistem Informasi manajemen untuk mendukung layanan BPAFK Jakarta yang terintegrasi

2) Kelemahan

- a. Promosi pelayanan belum optimal
 - b. Belum mampu melayani beberapa jenis pelayanan sesuai Permenkes 54 tahun 2015
- b) Keuangan
- 1) Kekuatan
 - a. Pendapatan Pelayanan BPAFK Jakarta meningkat setiap tahun sejalan dengan layanan – layanan baru yang mendukung regulasi pemerintah seperti layanan uji produk alat kesehatan, sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan sertifikasi alat kesehatan serta peningkatan jumlah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
 - b. Dalam review Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) oleh Tim Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kemenkes, BPAFK Jakarta pada tahun 2023 mendapat predikat A
 - c. Menyediakan layanan keuangan untuk memperlancar pelayanan melalui SIMPONI dan SIPATEN.
 - 2) Kelemahan
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan efisiensi di beberapa instalasi/unit;
- c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- 1) Kekuatan
 - a. Meningkatnya SDM yang kompeten;
 - b. Meningkatnya ketersediaan personil yang tersertifikasi
 - 2) Kelemahan
 - a. Belum mempunyai SDM di bidang Hukum dan Pemasaran
- d) Sarana dan Prasarana
- 1) Kekuatan
 - a. Lokasi strategis dan mudah diakses;
 - b. Pengelolaan aset berbasis komputer.
 - c. Meningkatnya sarana pengujian alat kesehatan sesuai persyaratan standar
 - 2) Kelemahan
 - a. Gedung BPAFK Jakarta saat ini masih dalam status izin pemanfaatan
 - b. Keterbatasan lahan sehingga tidak dapat menambah perluasan laboratorium
- Faktor Eksternal BLU

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan ancaman terhadap BPAFK Jakarta. Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha yang ada saat ini, maupun kemungkinan usaha baru. Sedangkan ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat potensial.

a) Pelayanan

1) Peluang

- Besarnya kebutuhan pengujian/kalibrasi dan inspeksi SPA di seluruh wilayah Indonesia;
- Penunjukan dari Direktorat Pengawasan Peralatan Kesehatan dan Kefarmasian untuk memalakukan inspeksi sarana produksi alat Kesehatan bagi produsen alat Kesehatan.
- Meningkatnya kebutuhan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman;
- Bertambahnya jumlah Fasilitas kesehatan dan institusi lainnya yang mengajukan akreditasi;
- Adanya kewajiban pengujian, kalibrasi dan inspeksi Sarana Prasaran Alat Kesehatan;
- Luasnya jejaring kerja dengan stakeholder dalam bidang pengujian/kalibrasi alat kesehatan.

2) Ancaman

- Menurunnya tingkat kepuasan pelanggan terkait penerbitan sertifikat/laporan hasil Sarana Prasaran Alat Kesehatan;
- Terbatasnya formasi SDM berkualifikasi teknis untuk penempatan di BPAFK Jakarta;
- Alokasi anggaran untuk pengujian / kalibrasi di Fasilitas kesehatan dan institusi lainnya belum menjadi prioritas;
- Terbatasnya dokumen referensi / standar acuan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi;
- Terbatasnya penyelenggara pelatihan kompetensi teknis khusus di dalam negeri

- Belum adanya regulasi yang mewajibkan transfer teknologi Sarana Prasaran Alat Kesehatan;
- Ketatnya persaingan dengan institusi pengujian sejenis pada lingkup nasional dan regional;
- Penerapan regulasi tentang pengujian dan kalibrasi Sarana Prasaran Alat Kesehatan belum optimal;
- Terbatasnya laboratorium kalibrasi alat ukur standar di Indonesia.

b) Keuangan

1) Peluang

- Penerapan KMK No.5/KMK.05/2023 tentang penetapan BPAFK Jakarta sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, sangat membantu dan berpengaruh dalam pencapaian kinerja menyangkut fleksibilitas pengelolaan keuangan;

2) Ancaman

- Subsidi pemerintah akan semakin berkurang;
- Harga-harga kebutuhan operasional meningkat akibat inflasi yang masih tinggi.

c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas kesehatan

➤ Asumsi Makro


Pendapatan yang terus meningkat di lima tahun ke depan juga diasumsikan bahwa tidak adanya inflasi yang cukup signifikan. Asumsi pendapatan tersebut diprediksi meningkat sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi nasional yang dapat menggerakkan industri alat kesehatan dalam negeri (AKD) sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap layanan Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan yang secara berkelanjutan dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan yang terus berkembang.

Disamping itu analisis dan strategi juga didasarkan pada asumsi – asumsi ekonomi makro lainnya seperti yang dinyatakan dalam APBN 2023, yaitu :

	parameter	TA. 2023
1	Tingkat Inflasi	3.6 %
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5.3%
3	Nilai tukar rupiah / kurs 1 \$	15,500
4	Tingkat Bunga SPN 3 bulan	6.75%

Sumber : Nota Keuangan & RAPBN 2023

Perkembangan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah rumah sakit, klinik, dan puskesmas, yang tergambar pada gambar 5;



b. **Gambar 1. Pangsa Pasar BPAFK Jakarta di 9 Provinsi Wilayah Kerja**

➤ **Asumsi Mikro**

Hal tersebut merupakan tantangan dan peluang yang potensial untuk meningkatkan pendapatan BPAFK Jakarta.

Wilayah kerja BPAFK Jakarta dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan menurut data Badan Pusat Statistik dan infoalkes.kemkes.go.id tahun 2023 tersaji dalam data berikut :

Tabel 1. Pangsa Pasar BPAFK Jakarta

No	Provinsi	RS	Puskesmas	Perguruan Tinggi	Produsen Alkes	IPFK
1	Jawa Barat	391	1083	392	623	8
2	Jawa Tengah	324	879	256	202	2
3	DKI Jakarta	196	315	279	230	56
4	Banten	123	245	115	31	2

5	DI Yogyakarta	84	121	109	13	3
6	Lampung	81	313	73	1	1
7	Sumsel	38	92	104	16	
8	Bangka Belitung	28	64	17	-	
9	Kalimantan Barat	55	247	49	1	
	Jumlah	1320	3359	1394	1117	72

Dari tabel diatas menunjukkan pangsar pasar yang potensial menjadi sumber pendapatan BPAFK Jakarta. 5 wilayah teratas menjadi target prioritas utama yang dilayani dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan lebih efisien dibanding wilayah lainnya.

➤ Aspek Layanan

BPAFK Jakarta selalu berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas serta memberikan pelayanan terbaik dalam pengujian, kalibrasi, dan inspeksi Sarana Prasarana Alat kesehatan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Dari pangsar pasar BPAFK Jakarta pada tabel sebelumnya dibuat proyeksi untuk 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan Jenis layanan, kemampuan SDM dan Sarana Prasarana. Jenis layanan direncanakan dan dipersiapkan untuk jenis layanan sesuai tupoksi dan jenis layanan inovasi diluar tupoksi. Jenis layanan sesauai topuksi diproyeksikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2. Proyeksi Produktifitas layanan BPAFK Jakarta sesuai tupoksi

No.	Jenis layanan	Pengguna Layanan	Satuan	2025
1	Pengujian/Kalibrasi Alkes	RS, PKM, dll.	Alat kesehatan	42.000
2	Kalibrasi alat ukur standar & radiasi	RS, Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK) dll.	Alat Ukur	864
3	Inspeksi Sarana Prasarana	RS, Produsen dll.	Instalasi	100
4	Uji kesesuaian pesawat X-Ray	RS, PKM, dll.	Alat Kesehatan	500
	Pemantauan Dosis perseorangan	RS , PKM, dll.	Unit	5.000

5	Uji Produk	Produsen, Perguruan Tinggi, dll.	Alat Kesehatan dan PKRT	500
6	Bimtek (PKL, Magang, Penelitian)	RS, PKM, IPFK, Perguruan Tinggi, dll.	Orang	35
7	Uji Profisiensi	IPFK	Alat Kesehatan dan Alat Ukur	200

Untuk mencapai target layanan dalam 5 tahun kedepan seperti tabel diatas, BPAFK Jakarta menerapkan langkah-langkah antara lain:

a. Menerapkan sistem manajemen yang efektif dan efisien dengan cara:

- Penerapan dan Sertifikasi ISO 17025, ISO 17020 dan ISO 17043;
- Melakukan Audit Mutu internal dan eksternal secara berkala.
- Proyeksi penambahan ruang lingkup terakreditasi setiap unit layanan ditampilkan pada tabel berikut ;

Tabel 3 Proyeksi Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi 2024-2025

No.	Jenis layanan	Lembaga Akreditasi	2024	2025
1	Pengujian/Kalibrasi Alkes	KAN	-	3
2	Kalibrasi alat ukur standar & radiasi	KAN	-	2
3	Inspeksi Sarana Prasarana	KAN	-	1
4	Uji kesesuaian pesawat X-Ray	KAN & BAPETEN	1	-
	Pemantauan Dosis perseorangan	KAN	-	1
5	Uji Produk	KAN	4	-
6	Bimtek (Pelatihan dan Uji Kompetensi)	Dirjen Nakes dan BSNP	1	1
7	Uji Profisiensi	KAN	-	5

Sesuai dengan regulasi KAN proses pengajuan akreditasi dalam rentang 5 tahun hanya dilakukan 3 kali kunjungan survailen atau assessment ulang.

b. Meningkatkan jenis layanan

- Penambahan ruang lingkup layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan kalibrasi alat ukur standar alat kesehatan;
- Penambahan ruang lingkup layanan inspeksi sarana prasarana fasilitas kesehatan;
- Sebagai provider Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium sejenis;
- Inovasi layanan diluar tupoksi

Adapun rencana peningkatan jenis layanan selama tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4. Tabel Rencana peningkatan jenis layanan

No	Jenis layanan	TAHUN	
		2024	2025
1	Pengujian kalibrasi alkes	Timbangan Dewasa	Non Contract Tonometri
		Vortex mixer	
		Parafin Bath	
		Waterbath	
		Torniquet	
2	Kalibrasi alat ukur standar	Kalibrasi Defibrilator Analyzer	Kalibrasi Lux Meter
		Stopwatch	
		Infusion Device Analyzer	
		Digital Tachometer	
3	Inspeksi sarana prasarana	Gas Medik	BSC

4	Uji Kesesuaian X-Ray	X-Ray Tomography	Pengukuran Raparan Rasiasi Ruang X-Ray Therapy
	Pemantauan Dosis Peroangan	Pengujian Thermo Luminisence Dosimeter (TLD) 4 elemen	-
		Pengujian Thermo Luminisence Dosimeter (TLD) Cincin	-
5	Uji Produk Alkes	Bedside Monitor	Timbangan Bayi
		Incubator Bayi	Infant Warmer
			Bed Electric
			Phototherapy
6	Bimtek (Penelitian)	Produsen Alkes	
7	Uji profisiensi	Baby Incubator	Bedside Monitor
		Blood Pressure Monitor	Fetal Doppler
		Electrical Safety Analyzer	Autoclave
		Syringe Pump	Thermometer Dahi
		X-Ray General Purpose	

Penambahan ruang lingkup jenis layanan lebih efektif pada saat menerapkan PK-BLU. Sumber daya yang dimiliki saat ini dapat membuka layanan-layanan tersebut yang sebelumnya terhambat dikarenakan keterbatasan pengadaan alat ukur, ruangan laboratorium, kerjasama operasional (KSO), jumlah pelaksana teknis dan pola tarif.

Selain melakukan pelayanan sesuai dengan TUPOKSI nya, BPAFK Jakarta mengembangkan inovasi layanan baru. Adapun Inovasi layanan baru diluar tupoksi disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. Layanan Inovasi BPAFK Jakarta diluar tupoksi

No.	Jenis layanan	Pengguna Layanan	Satuan	Tahun	
				2024	2025

1	Pelatihan Teknis	RS, PKM, IPFK, dll.	Orang	-	500
2	Lembaga Sertifikasi Produk	Produsen Alkes, Perguruan Tinggi.	Alkes	-	5
3	Tempat Uji Kompetensi Personil	RS, PKM, IPFK, dll	Orang	-	24
4	Manajemen Pemeliharaan Alkes	RS, PKM, dll.	Alat Kesehatan	-	10
5	Optimalisasi Aset	RS, PKM, dll.	Sarpras, SDM	-	5

Adapun jenis layanan inovasi yang akan dikembangkan dalam 5 tahun kedepan tertuang pada tabel dibawah ini

Tabel 6. Penambahan jenis layanan Inovasi BPAFK Jakarta 2024-2025

No	Jenis Layanan	Tahun	
		2024	2025
1	Pelatihan Teknis	1. Uji Kompetensi TEM kalibrasi teknologi menengah 2. Pelatihan Manajemen Resiko Alat Kesehatan	1. Pelatihan kalibrasi baby incubator 2. Pelatihan Kalibrasi Alkes Medium Risk
2	Lembaga Sertifikasi Produk	Akreditasi SNI ISO/IEC 17036:2017	
3	Tempat Uji Kompetensi Personil	Skema Kalibrasi Alkes teknologi Menengah	
4	Manajemen Pemeliharaan Alkes	Alkes Medium Risk	

Dari tabel diatas dapat kami uraikan kegiatan inovasi BPAFK Jakarta sebagai Berikut :

1. Pelatihan teknis pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

merupakan inovasi layanan yang akan dikembangkan oleh BPAFK Jakarta. Untuk menjalankan inovasi tersebut, BPAFK Jakarta telah menyiapkan langkah langkah sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sertifikasi baik sebagai Penyelenggara (TOC) oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maupun sebagai narasumber yang tersertifikasi oleh BNSP maupun PPSDM Kesehatan;
- Menyusun Kurikulum dan modul pelatihan;
- Mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan; dan
- Menyiapkan sarana prasarana pelatihan baik inhouse maupun in situ (Hotel dll).

2. Sebagai Lembaga sertifikasi Produk (*LS-Pro*)

Dengan adanya peraturan dan kebijakan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri, maka produsen alat kesehatan berlomba lomba untuk mendapatkan sertifikasi dan penggunaan Logo SNI wajib pada produknya, kondisi ini menjadi peluang BPAFK Jakarta untuk menjadi Lembaga sertifikasi Produk alat kesehatan *Pre- Market*. Dalam Proses menjadi lembaga sertifikasi produk, maka BPAFK Jakarta perlu menyiapkan Sumber daya yang ada untuk :

- Peningkatan kompetensi SDM BPAFK Jakarta;
- Menyusun dokumen mutu sesuai dengan SNI ISO: IEC 17036;
- Mengajukan Akreditasi SNI ISO: IEC 17036;
- Menyusun dan mengembangkan SKEMA sesuai dengan kebutuhan pelanggan;

3. Tempat Uji Kompetensi Personil

Seiring dengan tuntutan layanan bermutu tinggi maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dibuktikan dengan sertifikasi personil melalui uji kompetensi.

Bertumbuhnya Institusi penguji alat kesehatan milik pemerintah maupun swasta dan adanya gerakan Elektromedik Kompeten (Generik) yang digaungkan oleh Ikatan Elektromedik Indonesia (IKATEMI) menjadi peluang bagi BPAFK Jakarta untuk mengembangkan layanan Uji Kompetensi Personil khususnya untuk Tenaga Teknik Elektromedik. Adapun hal yang telah disiapkan BPAFK Jakarta antara lain;

- Telah ditunjukan oleh LSP Kesehatan dan BSNP sebagai tempat uji Kompeten
- Telah melaksanakan Pelatihan Asesor Calon Asesi (ACA) yang dilaksanakan bersama BNSP
- telah memiliki Asesor Kompetensi tersertifikasi BNSP
- telah melaksanakan Pair Assessment sebagai Asesor Kompetensi Skema Pengujian dan Kalibrasi Alkes
- menyiapkan sarana prasana sebagai tempat Uji Kompetensi

4. Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan

Selain layanan kalibrasi yang telah menjadi layanan unggulan BPAFK Jakarta, rencana pengembangan berikutnya adalah Manajemen pemeliharaan alat kesehatan, salahsatunya adalah perbaikan alat kesehatan. BPAFK Jakarta akan menyiapkan SDM tersendiri untuk layanan perbaikan ini, yang secara penugasan dan unit kerja terpisah dari layanan kalibrasi alat kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut beberapa langkah akan disiapkan oleh BPAFK Jakarta antara lain;

- Pelatihan teknis pemeliharaan alkes
- Kerjasama dengan vendor dan principle alat kesehatan
- Pengadaan *tools* perbaikan alat kesehatan

5. Optimalisasi Sumberdaya / Aset

Adanya program Kampus Merdeka membuka peluang bagi BPAFK Jakarta untuk melakukan optimalisasi pendapatan melalui peminjaman alat kesehatan dan alat ukur untuk praktikum mahasiswa. Selain itu adanya rencana renovasi gedung BPAFK Jakarta untuk sarana pelatihan dan telah ditunjuknya BPAFK Jakarta sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) oleh Lembaga Sertifikasi Personil (LSP) Kesehatan membuka kesempatan kedepannya untuk BPAFK Jakarta dalam menyewakan ruang pertemuan/pelatihan. Adapun langkah-langkah yang disiapkan BPAFK Jakarta antara lain;

- Renovasi aula Pelatihan
- Pengadaan alat kesehatan
- Pengadaan Kursi dan LED untuk pertemuan
- Menjalin kerjasama MoU dengan perguruan tinggi

c. Meningkatkan Jejaring antar BPAFK Jakarta yang ada di Indonesia

BPAFK Jakarta memiliki 3 pelaksana Pranata Hubungan Masyarakat dan TIM Marketing yang memiliki tugas salahsatunya melakukan jejaring kerja kemitraan melalui MoU/Kesepakatan Kerjasama. Fungsi marketing ini akan terus dikembangkan melalui berbagai cara pemasaran baik melalui platform digital dan cara konvensional seperti canvassing.

Dalam meningkatkan kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan pengujian kalibrasi sarana prasarana alat kesehatan di seluruh Indonesia perlu pembagian wilayah binaan setiap Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan(BPAFK). Sehingga pelayanan pengujian kalibrasi SPA tidak hanya berpusat di daerah Jawa saja, akan tetapi bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dari sabang sampai Meuroke. Selain memberikan jasa pelayanan pengujian kalibrasi SPA setiap BPAFK yang tersebar di Indonesia akan memberikan bimbingan teknis untuk pertumbuhan dan peningkatan institusi pengujian fasilitas kesehatan maupun sister lab. Sehingga semakin banyak

institusi pengujian fasilitas kesehatan maupun sister lab yang tumbuh di daerah maka akan semakin mudah akses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan jasa pelayanan pengujian kalibrasi SPA.

d. Corporated Social Responsible (CSR)

Kemandirian dan efisiensi pengelolaan anggaran menjadi prioritas utama bagi BPAFK Jakarta, tetapi bukan menjadikan BPAFK sebagai institusi yang berorientasi kepada keuntungan semata. Dengan letak demografi yang luas, maka penyelenggaraan mutu pelayanan fasilitas kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar DTPK belum semuanya mendapatkan jasa pengujian, kalibrasi, inspeksi prasarana dikarenakan akses yang tidak mudah untuk dijangkau. Dengan kondisi tersebut Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta setiap tahun membuat program bimbingan teknis dengan memberikan pelayanan serta bimbingan pemeliharaan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah DTPK yang belum pernah mendapatkan pelayanan

e. Memiliki Tarif yang kompetitif

Tarif yang digunakan saat ini tariff PNPB yang mengacu PP No. 64 tahun 2020. Tarif tersebut belum termasuk biaya operasional pelaksana, sebelumnya biaya operasional yang dibebankan kepada pelanggan mengacu pada standar biaya masukan (SBM) tahun berjalan. Dua komponen biaya tersebut akan sangat berpengaruh pada pembiayaan layanan pengujian dan kalibrasi dalam jumlah alkes yang cukup banyak di satu rumah sakit, hal ini cukup berat bagi rumah sakit. Saat ini telah disusun pola tarif yang lebih rasional sehingga dapat diterima oleh pelanggan. Pola tarif tersebut harus dapat bersaing dengan institusi sejenis. Usulan pola tarif sudah masuk ke PPK BLU Kementerian Keuangan, saat ini sedang menunggu putusan tim penilai untuk selanjutnya ditandatangani Menteri Keuangan sebagai tarif baru BLU BPAFK Jakarta.

f. Aspek Sumber Daya Manusia

Program yang dapat menunjang kebijakan strategis peningkatan kompetensi dan jumlah SDM sesuai dengan beban pekerjaan, tugas pokok dan fungsi sehingga diperoleh jumlah dan kualifikasi SDM yang profesional melalui program dan kegiatan penambahan tenaga kualifikasi khusus serta pendidikan dan pelatihan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Proyeksi Perbandingan antara tenaga teknis dan administrasi BPAFK Jakarta tahun 2024-2025

Jabatan	2024	2025
Administrasi	40	40

Struktural	2	2
Teknis	88	93
Jumlah	130	135
Rasio		
Administrasi	32%	31%
Teknis	68%	69%

Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Jalur pendidikan dapat diberikan melalui tugas belajar dan izin belajar. Jalur tugas belajar menggunakan anggaran yang besumber pada Rupiah Murni/Pendapatan BLU. Jalur izin belajar dapat diberikan kepada pegawai dengan memberikan kemudaha proses perizinan, dan anggarannya menggunakan dana pribadi.

Kompetensi pegawai ditingkatkan untuk menjamin kebutuhan mutu dan produktifitas layanan. Pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan analisa kebutuhan pelatihan (AKP). Penyelenggaraan Pelatihan dibagi menjadi 2 konsep berdasarkan anggaran penyelenggara :

- a. Pelatihan sesuai dengan kalender BPSDM.
Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM menggunakan anggaran yang telah tersedia BPSDM.
- b. Pelatihan yang menggunakan anggaran BPAFK.
Diklat yang menggunakan BPAFK adalah diklat wajib yang harus dilaksanakan untuk pengembangan teknis maupun manajemen BPAFK dan diklat mandatori yang dipersyaratkan oleh kementerian Kesehatan dan tidak ada di dalam kalender BPSDM. Rencana Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh BPAFK untuk meningkatkan kompetensi personil berdasarkan Training need analysis yang mengacu pada perluasan jenis layanan, yang dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 8. Rencana Pelatihan yang Dibutuhkan BPAFK Jakarta

NO.	NAMA PELATIHAN	Jumlah SDM	
		2024	2025
1	Pelatihan Kalibrasi Kelistrikan (V, I, O)	2	2
2	Pelatihan Kalibrasi Frekuensi dan Time	2	
3	Pelatihan Kalibrasi Enclosure	2	
4	Pengendalian mutu hasil kalibrasi	2	
5	Pelatihan manajemen of trainee	1	1

6	Pelatihan training of committe	1	1
7	Pelatihan training of trainer	4	
8	Pelatihan Pemahaman 17025:2017	4	1
9	Pelatihan Pemahaman LS PRO	5	
10	Pelatihan audit internal 17043	4	
11	Pelatihan pemahaman 17024	5	
12	Pelatihan audit internal 17020	4	2
13	Rekualifikasi PPR	4	4
14	Pelatihan Proteksi Radiasi	2	1
15	Pelatihan penguji berkualifikasi	3	1
16	Pelatihan Dosimetri	5	2
17	Pelatihan TLD Reader	5	
18	Pelatihan Jaminan Mutu TLD		1
19	Pelatihan Sistem Tata Udara	6	
20	Pelatihan Energy Audit for New and Existing Building		7
21	Inspektur Ketenagalistrikan		5
22	Pelatihan Sistem Gas Medik	6	
23	Pelatihan PLTD < 1 MW		5
24	Pelatihan Sertifikasi Ahli Konservasi		5
25	Pelatihan ISO 50001 : Audit Energi		
26	Pelatihan Kalibrasi Suhu		
27	Pelatihan Kalibrasi Kelistrikan		
28	Pelatihan Kalibrasi Massa		
29	Pelatihan Kalibrasi Tekanan		
30	Pelatihan ketidakpastian Pengukuran	15	5
31	Pelatihan kalibrasi alkes Lowrisk	15	
32	Pelatihan kalibrasi alat Medium Risk		20
33	Pelatihan kalibrasi alat lab. Klinik		20
34	Pelatihan kalibrasi alat Hirisk		
35	Pelatihan kalibrasi alat radiologi		10

Tabel 9. Rencana Sertifikasi Personil yang dibutuhkan BPAFK Jakarta

NO.	NAMA PELATIHAN	Jumlah SDM	
		2024	2025
1	Uji Kompetensi Teknologi Sederhana	10	20
2	Uji Kompetensi Teknologi Menengah		10
3	Uji Kompetensi Alat Ukur Standar		
4	Sertifikasi Tenaga Pengajar Kesehatan	2	2
5	Sertifikasi Asesor Kompetensi	2	1
6	Sertifikasi Penguji berkualifikasi	4	3

g. Aspek Sarana Prasarana

Sarana utama dalam pengujian, kalibrasi, dan inspeksi sarana prasarana alat kesehatan adalah instrument alat ukur standar yang lengkap untuk melaksanakan misi pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan. BPAFK memiliki sejumlah peralatan standar dengan berbagai model / tipe, namun jumlah masih terbatas dan sebagian peralatan yang sudah tua dinilai tidak ekonomis untuk digunakan sebagai alat standar. Untuk melayani kebutuhan operasional pengujian, kalibrasi, inspeksi BPAFK perlu mengganti peralatan standar yang sudah tidak ekonomis dengan peralatan standar yang baru.

Tabel 10. Rencana Sertifikasi Personil yang dibutuhkan BPAFK Jakarta

No	Jenis layanan	TAHUN	
		2024	2025
1	Pengujian kalibrasi alkes	USG Biom etri Lensmeter Binocular Microscale	Non Contrac Tonometri Standar Luxmeter Laser Distance
2	Alat Ukur Standar & Radiasi	Multifunction Calibrator	Climatic Chamber
3	Lembaga Inspeksi Sarana Prasarana	Electric Safety Analyzer	Lux Meter Mass Flow Meter
4	Uji kesesuaian X-Ray	Phantom Thomoraphy	Multifaction X-Ray

	Pemantauan Dosis Perorangan	TLD Card Harshaw TLD Card BARC	TLD Card Harshaw TLD Card BARC
5	Uji Produk	Renovasi perluasan Lab	Alat uji keselamatan listrik
6	Uji Profisiensi Alkes	Blood Pressure Monitor Electrical Safety Analyzer	Autoclave Thermometer Dahi
7	Pelatihan Teknis		Led Bigscreen Kursi Pelatihan Sound System
8	Manajemen pemeliharaan alkes	Toolkit	Multimeter

h. Aspek Keuangan

Penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian, kalibrasi, inspeksi dan jasa lainnya yang berkualitas tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, maka Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam menjaga dan meningkatkan kualitas harus mampu mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial.

Sumber pendanaan yang potensial akan didapat dari optimalisasi penggunaan aset di luar jasa pelayanan pengujian, kalibrasi dan inspeksi sarana prasarana alat kesehatan. Penambahan jumlah pegawai dibatasi sampai dengan 2027 dengan strategi mengefektifkan kinerja pegawai dengan memberikan target kepada setiap pegawai melalui Indikator Kinerja Individu (IKI).

Target yang diberikan kepada setiap pegawai diharapkan mendukung kemandirian dalam hal pengelolaan keuangan. Kemandirian tersebut akan mengurangi ketergantungan pada dana Negara melalui jenis layanan dan efisiensi penggunaan dana. Namun kemandirian dan efisiensi tersebut tidak akan pernah terwujud tanpa adanya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan harus terwujud melalui Sistem Akuntansi yang sehat sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini, Sistem Akuntansi dan

Kuangan yang terkomputerisasi, pengendalian internal yang baik, serta adanya audit dari pihak eksternal yang independen.

Didasarkan atas pertimbangan untuk memudahkan sasaran pengembangan institusi BPAFK Jakarta ke depan maka dibutuhkan perubahan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas : Adanya PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diharapkan dapat menjadi acuan hukum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan demikian BPAFK akan memperoleh kewenangan untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang bersumber dari hasil layanan BPAFK.

Isu-isu strategis bidang keuangan :

- a. Kemampuan memperoleh, mengelola dan mengembangkan dana mandiri dengan cara mengurangi ketergantungan pada dana APBN. Pengurangan ketergantungan ini dapat dilakukan melalui pelayanan jasa pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan dan pelayanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan BPAFK;
- b. Efisiensi penggunaan dana melalui pengendalian internal yang baik, resource sharing, manajemen asset yang baik, dan penerapan secara baik anggaran berbasis kinerja;
- c. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan sistem akuntansi komputerisasi, sistem pengendalian internal yang baik, audit dari pihak eksternal yang independen.
- d. Fleksibilitas dan kecepatan pengelolaan keuangan;
- e. Mengoptimalkan sistem pengendalian internal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, ketaatan pada peraturan yang berlaku;
- f. Mengoptimalkan kemandirian keuangan yang dilakukan melalui pengembangan unit bisnis yang ada di BPAFK.

Penerimaan/pendapatan yang dikelola oleh BPAFK Jakarta sebagai PK-BLU akan meningkat sesuai rencana strategis yang ditetapkan. Kenaikan pendapatan ini lebih banyak bersumber dari peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu pendapatan dari jasa layanan pengujian kalibrasi, inspeksi sarana prasarana alat kesehatan, Uji Produk alat kesehatan, penyelenggara uji profesiensi dan pendapatan dari layanan Inovasi lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Proyeksi Pendapatan dari jenis layanan BPAFK Jakarta

1. Layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan ini merupakan layanan yang diharapkan memberikan sumbangan terbesar pertama terhadap pemasukan BPAFK Jakarta. Dari data pendapatan PNBP 2017 sampai dengan 2021 terlihat bahwa pendapatan yang dominan diperoleh dari pelayanan jasa laboratorium pengujian/kalibrasi alat kesehatan. Dengan jumlah

fasilitas kesehatan yang ada dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka peluang masih sangat terbuka terhadap layanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sehingga diharapkan laboratorium pengujian dan kalibrasi alat kesehatan mampu mencapai target proyeksi yang ditetapkan setelah BPAFK menetapkan PK-BLU.

2. Layanan Uji kesesuaian X-Ray dan PDP merupakan layanan yang memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap pemasukan BPAFK Jakarta dari tahun ke tahun. Dengan adanya persaingan dari laboratorium sejenis, BPAFK Jakarta optimis masih menjadi pilihan utama fasyankes dalam pelayanan uji kesesuaian X-Ray. Layanan pembacaan dan penjualan TLD ini merupakan layanan yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Namun kedepan diharapkan mampu menjadi pendapatan terbesar BPAFK Jakarta dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan pendapatan dari jasa layanan ini, BPAFK Jakarta akan melakukan inovasi dengan cara kerja sama operasional (KSO) dengan pihak ketiga, sehingga jenis TLD yang dipasarkan tidak menjadi monopoli 1 merk saja. Dengan adanya pilihan merk TLD yang bervariasi, maka diharapkan harga beli TLD lebih murah daripada saat ini, sehingga daya beli pengguna TLD semakin meningkat dan akan meninggalkan Film Badge dan beralih menggunakan TLD. Dengan semakin banyak pengguna TLD, maka frekuensi pembacaan TLD setiap bulan akan meningkat dan pendapatan BPAFK juga akan meningkat. Akreditasi SNI/ISO/IEC : 17025 yang telah didapatkan maka diharapkan mutu pelayanan dan kepercayaan pengguna jasa uji kesesuaian semakin meningkat, sehingga laboratorium Uji kesesuaian mampu mencapai target proyeksi yang ditetapkan setelah BPAFK menetapkan PK-BLU
3. Layanan inspeksi sarana dan prasarana ini merupakan layanan BPAFK Jakarta, Lembaga inspeksi sarana dan prasarana BPAFK Jakarta telah mendapatkan akreditasi ISO/IEC 17020:2012 sejak tahun 2016. Jasa layanan ini masih termasuk jenis layanan baru di rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit belum memanfaatkan layanan inspeksi sarana dan prasarana. Manfaat layanan inspeksi sarana prasarana belum menjadi kebutuhan Rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan sarana prasarana. Dibutuhkan sosialisasi dan marketing yang berkesinambungan serta efektif untuk meraih pendapatan PNBPN dari laboratorium sarana prasarana selain dibutuhkan dukungan regulasi untuk menjadikan inspeksi sarana prasarana sebagai persyaratan utama dalam mendapatkan akreditasi rumah sakit dari Komite Akreditasi (KARS) atau lembaga akreditasi internasional.
4. Layanan Kalibrasi Alat Ukur Standar, layanan ini untuk memenuhi kebutuhan Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan (IPFK) Swasta maupun Dinas Kesehatan dalam menjaga mutu alat ukur standar. Berkembangnya IPFK baru dan Unit Kalibrasi mandiri di rumah sakit menjadi pasar

potensial bagi layanan kalibrasi alat ukur standar. Layanan ini telah mampu melayani 14 jenis alat ukur standard an 8 jenis alat ukur standar telah terakreditasi SNI/ISO IEC 17025:2017.

5. Penyelenggara uji profisiensi (PUP) alat kesehatan dan alat ukur standar mulai dikembangkan tahun 2017 seiring dengan peraturan Permenkes No. 54 Tahun 2015 dan persyaratan SNI/ISO IEC 17025:2017 sebagai jaminan mutu laboratorium. PUP BPAFK Jakarta telah terakreditasi SNI/ISO IEC 17043:2010 dengan 6 ruang lingkup dan telah melayani PUP sebanyak 22 jenis ruang lingkup. Perkembangan kebutuhan laboratorium yang akan menambah ruang lingkup akreditasinya menjadi peluang yang sangat potensial untuk mendapatkan pendapatan BPAFK Jakarta.
6. Tahun 2021 BPAFK Jakarta ditunjuk oleh LSP Kesehatan sebagai tempat uji kompetensi (TUK) Teknik Elektromedis (TEM) Skema Pengujian dan Kalibrasi Alat kesehatan. Dukungan SDM BPAFK Jakarta yang telah tersertifikasi oleh BNSP sebagai assessor kompetensi sebanyak 13, 5 Personil telah tersertifikasi sebagai Pelatih/Instruktur oleh PPSDM Kesehatan dan 3 Personil tersertifikasi sebagai penyelenggara TOC oleh LAN, tiga hal tersebut menjadi kekuatan BPAFK Jakarta untuk membuka layanan Pelatihan Pengujian dan Kalibrasi Alkes dan Uji Kompetensi TEM. Adanya peraturan peraturan legal terkait sertifikasi personil TEM yang wajib tersertifikasi baik untuk ASN maupun pegawai swasta dan bertumbuhnya pesatnya IPFK di Indonesia menjadi peluang bagi BPAFK Jakarta untuk meningkatkan pendapatannya melalui pelatihan teknis dan uji kompetensi.
7. Layanan Uji Produk Alat Kesehatan telah melayani uji produk spyhmanometer sejak tahun 2014 dan telah mendapatkan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Tahun 2020 terjadi peningkatan layanan uji produk alat kesehatan lainnya seiring dengan pandemi covid-19. Pemerintah membuka kesempatan bagi innovator dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan buatan anak bangsa, sehingga ruang lingkup layanan meningkat menjadi 16 jenis alat kesehatan. Tahun 2021 dikembangkan cakupan uji produk pengujian keselamatan listrik yang mengacu standar SNI ISO/IEC 60601-1 : 2014 untuk mendapatkan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

Penilaian Kinerja BLU di Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Operasional dan Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat. Proses penilaian kinerja BLU Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-24/PB/2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU bidang layanan kesehatan

- Proyeksi Pendapatan BPAFK Jakarta menerapkan PK BLU

Proyeksi Pagu Pendapatan BPAFK Jakarta dengan menerapkan BLU dari tahun 2022-2026 yang bersumber dari Rupiah Murni setiap tahunnya diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 10% setiap tahunnya. Sedangkan proyeksi Pagu Pendapatan yang bersumber dari PNBPN ada peningkatan sebesar maksimal lima belas persen setiap tahunnya.

Peningkatan PNBPN tersebut bersumber dari penerimaan jasa dari penjualan TLD, pelatihan teknis, uji profisiensi dan Uji kompetensi personil dan layanan inovasi yang sebenarnya memiliki potensi yang besar, mengingat pangsa pasar, kemampuan SDM yang dimiliki BPAFK Jakarta dan didukung sarana peralatan yang memadai. Proyeksi pendapatan BPAFK Jakarta dengan menerapkan PK BLU sebagai berikut :

Tabel 11. Pendapatan dan Belanja Agregat

Kode	Uraian		TA 2021		TA 2022		TA 2023		TA 2024	TA 2025
	Unit/Kode Program/Kegiatan/Akun Pendapatan		Target	Realisasi Per 31 Desember 2021	Target	Realisasi Per 31 Desember 2022	Target	Realisasi Per 31 Desember 2023	Target	Target
1	2		3	4		5	6		6	6
I	PENDAPATAN		8.500.000.00	10.142.583.300	9.000.000.00	15.108.359.000	17.387.500.00	25.636.221.334	29.361.918.000	35.906.909.000
	A	Pendapatan Jasa Layanan BLU	8.500.000.00	10.142.583.300	9.000.000.00	15.108.359.000	17.387.500.00	25.636.221.334	29.361.918.000	35.906.909.000
		1 Pendapatan Jasa Layanan BLU	8.500.000.00	10.142.583.300	9.000.000.00	15.108.359.000	17.387.500.00	25.594.370.499	29.311.918.000	35.831.909.000
		2 Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 Pendapatan Kerjasama BLU	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 Pendapatan BLU Lainnya	-	-	-	-	512.250	-	-	-
		5 Pendapatan Jasa Perbankan	-	-	-	-	41.338.585	50.000.000	75.000.000	-
II	BELANJA OPERASIONAL		27.791.545.000	25.584.806.232	27.871.580.000	25.088.199.624	30.690.541.000	27.451.609.318	33.002.592.000	43.317.991.000
	A	Belanja Barang BLU	7.296.400.000	6.084.648.423	6.537.349.000	5.984.523.391	12.541.296.000	10.538.222.578	15.702.564.000	28.154.893.000
		1 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 Belanja Barang BLU	7.296.400.000	6.084.648.423	6.537.349.000	5.984.523.391	12.541.296.000	10.538.222.578	15.702.564.000	28.154.893.000
		3 Belanja Jasa BLU	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 Belanja Pemeliharaan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 Belanja Perjalanan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	B.	Belanja RM/PHLN/PHD N/diluar belanja modal	20.495.145.000	19.500.157.809	21.334.231.000	19.103.676.233	18.149.245.000	16.913.386.740	17.300.028.000	15.163.098.000
		1 Belanja Pegawai	10.719.344.000	10.594.415.600	12.324.903.000	11.193.309.939	11.961.794.000	11.847.843.491	11.193.310.000	9.178.514.000
		2 Belanja Barang	9.775.801.000	8.905.742.209	9.009.328.000	7.910.366.294	6.187.451.000	5.065.543.249	6.106.718.000	5.984.584.000
		3 Belanja Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-
III	BELANJA MODAL		10.412.782.000	9.941.285.446	4.485.565.000	4.376.168.116	44.165.276.000	42.008.431.258	13.666.973.000	13.172.780.000

	1	Belanja Modal BLU			1.188.251.000	1.103.917.345	6.584.909.000	4.566.197.218	13.666.973.000	10.200.183.000
	2	Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	10.412.782.000	9.941.285.446	3.297.314.000	3.272.250.771	37.580.367.000	37.442.234.040	-	2.972.597.000
IV		Surplus/(Defisit (I-II))	(19.291.545.000)	(15.442.222.932)	(18.871.580.000)	(9.979.840.624)	(13.303.041.000)	(1.815.387.984)	(3.640.674.000)	(7.411.082.000)
V		Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-						
VI		RM/PHLN/PHDN /... (IV+V)	(19.291.545.000)	(15.442.222.932)	(18.871.580.000)	(9.979.840.624)	(13.303.041.000)	(1.815.387.984)	(3.640.674.000)	(7.411.082.000)
VI I		Penerimaan RM/PHLN/PHDN /... (II.B+III.2)	30.907.927.000	29.441.443.255	24.631.545.000	22.375.927.004	55.729.612.000	54.355.620.780	17.300.028.000	18.135.695.000
VI II		Surplus/(Defisit (I-II)) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN/... (VI+VII)	39.407.927.000	39.584.026.555	33.631.545.000	37.484.286.004	73.117.112.000	79.991.842.114	46.661.946.000	54.042.604.000
IX		TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	39.407.927.000	39.584.026.555	33.631.545.000	37.484.286.004	73.117.112.000	79.991.842.114	46.661.946.000	54.042.604.000
X		TOTAL ANGGARAN BELANJA (I+III)	38.204.327.000	35.526.091.678	32.357.145.000	29.464.367.740	74.855.817.000	69.460.040.576	46.669.565.000	56.490.771.000

Tabel 122. Rincian Pendapatan

URAIAN	TAHUN	
	2024	2025
SALDO AWAL	2.300.000.000	2.977.381.800
PENDAPATAN RM	17.300.028.000	18.135.695.000
PENDAPATAN PNBP	29.361.918.800	35.906.909.000
Jasa pengujian dan kalibrasi alat kesehatan	Rp9.300.000.000	Rp10.850.000.000
Jasa Proteksi Radiasi dan Uji Kesesuaian X-Ray	Rp3.340.000.000	Rp5.050.000.000
Jasa Dosimetri	Rp3.758.725.000	Rp3.909.049.000
Jasa Inspeksi Sarana dan Prasarana	Rp2.165.493.800	Rp3.220.660.000
Jasa kalibrasi alat ukur standar	Rp2.424.400.000	Rp2.719.600.000
Jasa Uji Profisiensi	Rp850.000.000	Rp1.000.000.000
Jasa Bimbingan Teknis dan Pelatihan	Rp1.972.300.000	Rp2.476.100.000
Jasa Uji Produk	Rp4.059.000.000	Rp4.660.500.000
LS PRO	Rp1.442.000.000	Rp1.946.000.000
Pendapatan Jasa Perbankan	Rp50.000.000	Rp75.000.000
PENDAPATAN RM & PNBP	46.596.028.000	54.042.604.000
BELANJA RM	17.300.028.000	18.135.695.000
Belanja Pegawai	11.193.310.000	Rp9.178.514.000
Belanja Barang	6.106.718.000	Rp5.984.584.000
Belanja Modal		Rp2.972.597.000
BELANJA PNBP/BLU	29.469.537.000	36.355.076.750
Belanja Barang	15.802.564.000	28.154.893.000
Belanja Modal	13.666.973.000	8.200.183.000
BELANJA APBN & PNBP	46.769.565.000	54.490.771.090
Saldo	2.977.381.800	2.558.548.610

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja pelayanan BPAFK Jakarta tahun 2023 mencapai 137,98%, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2023 mencapai sebesar 167,87%.
2. Realisasi belanja/penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 91,06 %.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPAFK Jakarta tahun 2025 akan melaksanakan program strategis dari jasa layanan pengujian, kalibrasi, inspeksi sarana prasarana produksi dan distribusi alat kesehatan, pelatihan teknis, penyelenggara uji profisiensi antar laboratorium dan pendapatan dari usaha lainnya, meliputi jasa Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Uji Kesesuaian X-Ray, Inspeksi Sarana Prasarana, Kalibrasi Alat Ukur Standar, Pelatihan Teknis , Uji Profisiensi, Uji Produk Alat Kesehatan, dan Pemantauan Dosis Perseorangan yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
4. RBA BPAFK Jakarta untuk tahun 2025, diproyeksikan penilaian kinerja BLU dengan total score sebesar 85,28 dan tingkat kinerja AA.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BPAFK Jakarta disusun berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp54.042.604.000,- berasal dari: Belanja Pegawai : Rp 9.178.514.200,- Belanja Barang : Rp 34.139.477.000,- Belanja Modal : Rp11.172.780.000,-
6. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2025 adalah :
 - a. Meningkatkan promosi layanan BPAFK Jakarta
 - b. Merancang pola tarif baru yang kompetitif
 - c. Efisiensi dan efektifitas kegiatan layanan
 - d. Melakukan Inovasi terhadap layanan BPAFK Jakarta
 - e. Optimalisasi pengelolaan piutang
 - f. Menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien dengan menerapkan Sertifikasi SNI ISO/IEC 17025, SNI ISO/IEC 17020, SNI ISO/IEC 17043, dan Standar Sertifikasi lainnya yang mendukung Visi dan Misi BPAFK Jakarta; Meningkatkan jenis dan volume layanan dengan menambah ruang lingkup layanan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi SPA;
 - g. Menjadi Pusat Pelatihan dan Sertifikasi SDM di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
 - h. Menjadi Penyelenggara Uji profisiensi / Uji banding antar laboratorium untuk lingkup kalibrasi, pengujian, dan inspeksi;
 - i. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (SimPEL BPAFKJ) untuk percepatan pelayanan;
 - j. Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
 - k. Inovasi percepatan pelayanan seperti one day service;

- l. Perluasan layanan kalibrasi alat ukur standar pada lingkup industri alat kesehatan dan non alat kesehatan;
- m. Pelayanan uji prototipe alat kesehatan dari industri, lembaga riset, dan universitas;
- n. Tata kelola bidang keuangan yang sistematis dan akuntabel
- d. Anggaran Investasi peralatan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 11.172.780.300,- bersumber dari BLU dan Rp8.200.183.800,- dan Rp 2.972.596.500,- digunakan untuk keperluan pembelian alat kalibrasi yang menunjang peningkatan pendapatan BPAFK Jakarta.
- e. Pengembangan sarana prasarana yang direncanakan pada tahun 2023 meliputi pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (**SimPEL**), Sistem informasi pengamanan fasilitas alat kesehatan (**SIPATEN**), dan Sistem sistem pelaporan pengujian kalibrasi alat kesehatan (**SIPEKA**) untuk percepatan pelayanan
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam hal Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoU), karena setiap tahun mengalami peningkatan jumlah layanan dan pendapatan.

7. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

- a. Persaingan yang ketat antar institusi pengujian kalibrasi alat, baik pemerintah maupun swasta karena semakin bertambah dan berkembangnya institusi pesaing swasta lebih agresif dan fleksibel dalam sistem marketing.
- b. Formasi SDM teknis terbatas sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas ke fasyankes.
- c. Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan ke BPAFK Jakarta untuk belanja modal terutama pengadaan alat kalibrasi, karena sebagai penunjang pelayanan ke faskes binaan tidak optimal.

8. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut manajemen BPAFK Jakarta menetapkan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah layanan melalui jejaring kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (MoU), karena setiap tahun mengalami peningkatan jumlah layanan dan pendapatan.
- b. Mengadakan Formasi kebutuhan SDM teknis melalui bagian kepegawaian.

- c. Melakukan revisi anggaran atau peregseran anggaran dari belanja barang ke belanja modal dan berkoordinasi dengan eselon I terkait alokasi dana PEN untuk alokasi belanja modal.

B. Hal-Hal Lain Yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Saving pendanaan untuk Kegiatan/Aktivitas Pengembangan Pada Rencana Strategi Bisnis BPAFK Jakarta, terdapat Program Peningkatan pendapatan melalui produktifitas pelayanan baik Layanan Umum maupun Layanan Unggulan. Di tahun 2025 direncanakan pengembangan aplikasi layanan yang terintegrasi untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan layanan secara tepat dan cepat. Kemudian untuk belanja operasional dan belanja bahan meningkat dikarenakan adanya penambahan layanan baru. Mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah berupa dukungan bantuan Rupiah Murni semakin terbatas sehingga untuk dapat memastikan bahwa pengembangan dan belanja operasional tersebut berjalan maka BPAFK Jakarta harus melakukan saving pendanaan untuk kegiatan/aktivitas tersebut.
2. Rencana Kerjasama
 - a. Perluasan kerjasama dalam hal pengujian dan kallibrasi alat Kesehatan yang dilakukan sebagai upaya optimalisasi aset BPAFK Jakarta.
 - b. Kerjasama Manajemen dengan Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan Jakarta dalam penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
 - c. Kerjasama dengan pihak Perbankan dalam program peningkatan pelayanan.
3. Perubahan Tarif disesuaikan dengan kenaikan harga bahan habis pakai dan beban operasional.
4. Perubahan Remunerasi menyesuaikan dengan peningkatan target pendapatan. Rencana penambahan pegawai baik dari ASN ataupun dari P3K menyesuaikan dengan beban kerja di masing-masing instalasi
5. Rencana Kerjasama dengan pihak ketiga Untuk meningkatkan pendapatan operasional BPAFK Jakarta melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.